

## Tinjauan terhadap Kualitas Kepala Daerah dari Pilkada Satu Pasangan Calon berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Ries Ardhian Sultansyah<sup>\*</sup>, Nurul Chotidjah, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>ries.ardhian10@gmail.com, nurul.chotidjah@gmail.com, abdul.rohman@unisba.ac.id

**Abstract.** Indonesia is one of the countries which has upheld the sovereignty of the people as stated in Article 1 number as the contents of the 1945 Constitution. By expressly stating this in the basic legislation makes Indonesia directly implement democracy where it becomes a form of implementation of what is expected in the article with the intention of popular sovereignty in the form of manifestation is the holding of general elections. General elections which are a form of manifestation of the sovereignty of the people require representatives who are in parliament and in the executive as stated in Article 18 in the contents of the 1945 Constitution which states, "Governors, Regents, Mayors, each as the head of the provincial, district and city regional governments are elected. In capturing qualified regional heads, candidates for regional head pairs must fulfill the requirements listed in Article 7, Article 40, and Article 41 of the Pilkada Law. However, the requirements that have been mentioned cannot be fulfilled, so the election runs one candidate pair. So, the research includes procedures that must be passed by each candidate pair and how the quality of the head of the election results of one candidate pair. The research method uses normative juridical and based on primary, secondary, and tertiary legal raw materials. The results of the study show that, there are difficulties in fulfilling the requirements of the regional head and also the quality of the regional head itself is influenced by whether the AAUPB guidelines are implemented properly or not. Thus, adjustments related to the requirements for regional head candidates and strengthening of AAUPB for regional heads.

**Keywords:** *Advertising, Brand Awareness, Le Minerale.*

**Abstrak.** Indonesia yang merupakan dari sebagian negara dimana sudah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka sebagaimana isi dari UUD 1945. Dengan menyatakan secara tegas hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dasar membuat Indonesia secara langsung menerapkan demokrasi dimana hal menjadi bentuk dari implementasi dari apa yang diharapkan pada pasal dengan maksud kedaulatan rakyat dalam bentuk perwujudan adalah penyelenggaraan pemilihan secara umum. Pemilihan umum yang menjadi bentuk wujud dari adanya kedaulatan rakyat memerlukan wakil yang berada di parlemen maupun di eksekutif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 dalam isi UUD 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih. Dalam terjaringnya kepala daerah yang berkualitas, maka bagi calon pasangan kepala daerah harus memenuhi yang tercantum pada Pasal 7, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Pilkada. Tetapi, persyaratan yang telah disebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi pilkada berjalan satu pasangan calon. Maka, dalam penelitian mencakup terkait dengan prosedur yang harus dilalui setiap pasangan calon dan bagaimana kualitas kepala dari hasil pilkada satu pasangan calon ini. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan berdasarkan bahan baku hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan kepala daerah dan juga kualitas kepala daerah sendiri dipengaruhi apakah pedoman AAUPB dijalankan dengan baik atau tidak. Dengan demikian, penyesuaian terkait persyaratan calon kepala daerah dan memperkuat dari AAUPB bagi kepala daerah.

**Kata Kunci:** *Pilkada, Kepala Daerah, AAUPB, Le Mineral.*

## A. Pendahuluan

Indonesia sendiri sebagaimana halnya negara sudah mencakup terkait kedaulatan rakyat yang begitu tinggi terlihat dari pasal pada UUD 1945 dalam pada Pasal 1 ayat (1) yang secara tegas kedaulatan yang dimiliki Indonesia dipegang oleh rakyat sendiri sebagai pemegang tertinggi dimana pelaksanaan ini didasarkan peraturan dasar dalam hal ini UUD 1945.

Kemudian dalam mewujudkan demokrasi yang dipegang teguh ini pada kedaulatan yang dimiliki rakyat membuat perwujudan dari demokrasi ini dilaksanakan dalam sebuah bentuk perhelatan pemilihan yang ditujukan dalam memilih kepala daerah yang memiliki kualitas secara keseluruhan baik. (Rohman, 2022).

Pemilihan sendiri secara konsep merupakan suatu wadah untuk menciptakan kedaulatan yang dapat dilihat dari adanya perpindahan yang dilakukan oleh rakyat kepada wakil yang dia pilih dalam rangka memberikan sebagian kekuasaan yang dimiliki rakyat kepada wakil tersebut di parlemen ataupun di pemerintahan. (Ristyawati, 2021)

Dalam menciptakan suatu bentuk demokrasi di daerah, baik di daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, maka diadakan pemilihan kepala daerah sebagaimana tertuang sebagaimana apa yang tercantum pada Pasal 18 yang secara khusus ayat (4) yang ketentuannya, yakni: "Baik itu jabatan gubernur, jabatan bupati, dan yang merupakan pimpinan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

Dengan adanya perhelatan pilkada terjadi di daerah baik di provinsi hingga kabupaten atau kota sendiri mempunyai fungsi meliputi: (1) kepala daerah dapat dipilih sesuai dengan kehendak yang masyarakat; (2) adanya tahapan pilkada ini dalam harapan membuat masyarakat terkait dengan pilihannya di daerah menjadi jelas yang didasarkan pada visi, misi, program, dan kualitas serta integritas calon kepala daerah; dan (3) dengan adanya perhelatan pilkada membuat wadah pertanggungjawaban dan menjadi sarana evaluasi dan kontrol publik terhadap kepala daerah yang dipilihnya. (Sihombing, 2020)

Pilkada sendiri terkait dengan ketentuan prosedur tahapan pencalonannya pada dasarnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Kemudian, dilanjut dengan UU No. 10 Tahun 2016 sebagai peraturan baru yang menggantikan UU No. 8 Tahun 2015 dalam hal pengaturan pemilihan kepala daerah (UU Pilkada). (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

Tetapi, prakteknya beberapa pasangan tidak lolos persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang disampaikan di atas, di mana hal ini menimbulkan perhelatan pilkada di daerah diikuti dengan satu pasangan calon pada daerah itu dan ini berujung pada apakah kepala daerah yang dihasilkan ini dapat memberikan kualitas yang baik dalam penyelenggaraan di suatu daerah yang ia pimpin.

Beberapa fakta yang telah permasalahan teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon berdasarkan UU Pilkada dan bagaimana kualitas kepala daerah dari hasil pilkada satu pasangan calon ini dalam hubungannya pada AAUPB.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui secara jelas terhadap prosedur pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon berdasarkan UU Pilkada dan mengetahui kualitas kepala daerah yang terjadi di Indonesia dari hasil pilkada satu pasangan calon dihubungkan dengan AAUPB.

Penelitian ini pada hasilnya berupa artikel ilmiah ini dapat dipublikasikan secara luas khususnya pada pengembangan bidang keilmuan khususnya Hukum Tata Negara yang khususnya mengkaji pemilihan dalam pengisian jabatan kepala daerah berbagai tingkatan yang berlangsung dalam bentuk satu pasangan dan dalam praktisnya dapat memberikan masukan ke praktisi berkaitan dengan hukum yang khususnya kepada pemerintah secara khusus bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam menciptakan pemilihan kepada daerah yang lebih demokratis yang berdampak pada kualitas pemerintahan daerah yang lebih baik.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang pendekatan pada yuridis normatif sebagaimana berusaha untuk mengkaji dan mendalami, serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum itu dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. (Asikin, 2021)

Bahan baku dalam penelitian meliputi: 1) bahan primer yang berupa kaidah hukum maupun norma hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat dan bernegara; 2) bahan sekunder dimana berupa penjelasan mengenai hal yang mendasar pada bahan primer baik itu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan pendapat dari pakar hukum; dan 3) bahan tersier yang mencakup pada data primer disertai dengan sekunder dimana ensiklopedia maupun kamus dapat digunakan bahan tersier ini. (Asikin, 2021).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan UU Pilkada

Demokrasi menekankan terhadap kesamaan berkaitan hak untuk berkuasa bagi siapapun, tetapi kehendak tersebut hanya dapat disalurkan melalui momen tertentu yang didapatkan dengan perhelatan pemilihan umum. (Kartini, 2017) demokrasi mencakup untuk aspek penting pada kaitan dengan geraknya pemerintahan sebagaimana dalam hirarkinya memuat politik sebuah negara. (Hutapea, 2015)

Dengan terlahirnya gerakan yang bentuk reformasi membuat terjadinya sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi menjadi demokrasi secara langsung yang dimana rakyat dapat memilih secara langsung baik itu jabatan presiden serta wakil presiden, jabatan gubernur, jabatan bupati, dan jabatan walikota. (Hutapea, 2015)

Penyelenggaraan yang terjadi di Indonesia dalam penyelenggaraan demokrasi dapat terlihat dengan satu pasal dalam UUD 1945 yang yang antara lain adalah pada Pasal 18 UUD 1945 yang dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Melihat sebagaimana pasal itu menjelaskan, maka terjadinya telah demokrasi dalam bentuk penyelenggaraan pilkada provinsi, kabupaten, dan kota kepada masyarakat daerah.

Dalam mewujudkan suatu perwujudan dari hal-hal demokratis, maka diselenggaranya pilkada menjadi sebuah bentuk dari nilai yang dibawa dalam pergerakan reformasi yang telah dibawa sebelumnya.

Pada Pasal poin 18 yang kemudian khususnya terhadap ayat (4) mencakup pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam hal ini sudah konkrit berkaitan kepala daerah secara serentak secara lugas kepala daerah yang muncul pemilihan yang begitu demokratis mencakup jabatan kepala daerah ditingkat manapun baik jabatan gubernur, kepala desa dan sebutan lain dalam derajat yang sama, serta juga bupati yang kemudian walikota. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)

Dengan hal tersebut terwujud, maka perhelatan pilkada menjadi hal yang begitu penting dalam membangun suatu ekosistem demokrasi di Indonesia yang penyelenggaraan meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, hingga kepala desa yang menjabat ditingkat bawah jabatan sebelumnya memiliki hak untuk dipilih oleh aspirasi rakyat. Kemudian, jabatan yang telah sebelumnya itu merupakan suatu manifestasi dari apa demokratis inginkan. Serta, perhelatan pilkada yang dilaksanakan ini digunakan sebagai bentuk pembelajaran dalam hal politik maupun demokrasi yang hadir di dalam masyarakat. (Parbuntian, 2018)

Dalam UU Pilkada Pasal 1 telah menyebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, apa yang tertuang dalam pasal tersebut menjadi dasar dari penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau disebut pilkada dalam rangka dari mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah sebagaimana dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Pilkada yang dilakukan serentak sendiri menjadu salah satu bentuk terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal sebagaimana politik sendiri dalam hakikat merupakan pesta rakyat dalam ruang lingkup secara nasional yang berkembang baik di ruang lingkup daerah. (Tjenreng, 2020)

Dalam penyelenggaraan pilkada sendiri dilaksanakan terdapat fenomena pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja. Pilkada satu pasangan calon atau calon tunggal adalah pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon di suatu daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut. (Hulu, 2021)

Satu pasangan calon dalam pilkada sebagian besar muncul disebabkan adanya kekuatan pasangan calon yang muncul tersebut sangat besar apalagi jika calon tersebut incumbent atau dalam hal ini petahana dimana faktor dari terjadinya hal tersebut adanya parpol untuk mendukung pasangan petahana tersebut. (Hulu, 2021)

Dalam aturan yang menentukan pengaturan pendaftaran kepala daerah sendiri diatur dalam UU Pilkada Pasal 7 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41. Maka, prosedur untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah memungkinkan terjadinya dalam beberapa daerah terjadi satu pasangan calon yang maju dalam pilkada.

Dengan mengambil beberapa kasus satu pasangan calon lolos dalam verifikasi KPU daerah setempat, maka penulis merujuk pilkada yang terjadi di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang pada pilkada tahun 2018 yang dirujuk pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 40 UU Pilkada ini.

Dalam UU Pilkada sendiri dalam penentuan pendaftaran calon kepala daerah itu harus sesuai dengan ayat 2 dalam Pasal 7 yang meliputi: a) Yang mendaftarkan diri sebagai calon harus mempunyai ketakwaan kepada Tuhan dalam hal ini Yang Maha Esa; b) Setiap kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) Yang akan mendaftar harus mengenyam sebuah pendidikan yang minimal hal ini sudah mencapai sekolah lanjutan ditingkat atau sekolah yang taraf sederajat; d) Setiap pendaftar memiliki usia 30 tahun paling rendahnya bagi jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disusul jabatan bupati dan jabatan wakil bupati sekaligus jabatan walikota dan wakil walikota; e) Setiap yang mendaftar harus dalam keadaan jasmani maupun yang baik, serta berkaitan dengan narkoba itu dinyatakan bebas dari tim yang memeriksakan kesehatan tersebut; f) Yang mendaftar tidak dinyatakan sebagai terpidana dan harus diungkapkan kepada masyarakat dengan jujur dan pengungkapan yang dilakukan dengan terbuka; g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; h) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; j) Yang mendaftar dalam posisi tidak dalam memiliki suatu tanggungam berkaitan dengan BUMD ataupun BUMN terhadap dirinya; k) Yang mendaftarkan dalam pencalonan ini tidak dalam keadaan pailit terhadap dirinya; l) Yang mendaftarkan dalam pendaftaran ini diharakan nomor pokok yang berkaitan dengan pajak kepada wajib pajak; m) Yang mendaftar ini harus yang belum pernah memegang jabatan kepala daerah ditingkat kabupaten dan kota, serta provinsi selama jangka waktu 2 periode dalam masa jabatannya; n) Yang mendaftar ini tidak dilarang memegang jabatan kepala daerah di tingkatan daerah manapun selama ia masih memegang jabatan berkaitan dengan kepala daerah dalam daerah yang sama; o) Yang mendaftar ini dinyatakan berhenti dari jabatan kepala daerah yang sedang pimpin ditingkatan manapun; p) Yang nendaftar ini tidak dalam keadaan status penjabat untuk kepala daerah ditingkatan manapun; q) Setiap yang mendaftar ini telah menuliskan pengundurannya dari jabatan di lembaga perwakilan atau legislatif; r) Pendaftar yang masih dalam status Polri, PNS, TNI dan kepala desa serta memiliki sebutan yang sama untuk mengundurkan diri secara tertulis; serta pada s) Yang akan mendaftar dalam pencalonan jabatan kepala daerah untuk mengundurkan diri dari BUMD atau BUMN yang ia sedang jabat sebelumnya. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Kemudian, pada Pasal 40 dalam UU Pilkada sendiri mencakup terkait dengan pengusungan calon sebagaimana pengusungnya parpol atau gabungan parpol yang antaranya: 1) Dalam pencalonan yang dilakukan oleh partai politik maupun koalisi partai politik sendiri

harus memenuhi persyaratan yang paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang di DPRD baik ditingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau ditingkat kabupaten/kota, ataupun dapat memenuhi persyaratan sebesar 25% dimana presentase tersebut merupakan akumulasi suara yang diperoleh sebagaimana didapatkan pada pemilu untuk anggota DPRD di tingkat yang telah disebutkan tersebut; 2) Dalam mencalonkan kepala daerah diusung partai politik atau koalisi pada dasarnya pengusulannya ini harus mencapai presentase 20% yang menjadi minimal perolehan kursi di lembaga perwakilan atau legislatif tingkatan daerah dimana hasilnya dapat dibulatkan jumlah kursinya dalam perhitungan dalam bentuk angka pecahan; 3) Bagi parpol atau koalisi yang mau mengusulkan pasangannya itu harus mengapainya presentase 25% persen sebagai presentase minimal yang dilandasi dari akumulasi suara yang diperoleh parpol ini dikhususkan pada lembaga perwakilan yang ditingkat daerah. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Apa yang ditentukan dari UU Pilkada terkait dengan perseorangan sendiri telah tercantum dalam Pasal 41 yang berikut ketentuannya: 1) Sebagaimana yang mendaftar dalam tahapan jalur perseorangan untuk kepala daerah berbagai tingkatan dari provinsi, kabupaten serta kota harus mempunyai syarat dalam hal ini bentuk dukungan yang tentu memiliki hak pilih yang presentasenya sebagai berikut, a) untuk provinsi sendiri yang penduduk terdata dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta seminimal mungkin untuk mendapat dukungan paling sedikit presentase 10%, b) untuk provinsi yang penduduk yang terdata dalam daftar pemilih tetap sebesar lebih 2 juta sampai dengan 6 juta itu memiliki harus mendapat dukungan persentase minimal 8,5%, c) untuk provinsi yang data pemilih sebesar 12 juta itu harus mendapat dukungan dengan pemenuhan presentase sebesar 7,5%, d) untuk provinsi yang penduduknya terdata dalam sebagai seorang pemilih dalam daftar pemilih tetap yang jumlahnya jiwanya sebesar lebih 12 juta harus memenuhi presentase sebesar 6,5%, e) berkaitan dengan masyarakat di daerah bersangkutan dalam tahapan perseorangan memenuhi presentae jumlah dukungan sebesar 50% dari jumlah yang ada di tingkat daerah kabupaten/kota dan juga ditingkat provinsi; 2) yang mengajukan dalam tahapan perseorangan untuk jabatan bupati atau wakil bupati serta dalam jabatan walikota ataupun jabatan wakil walikota itu memenuhi yang ditentukan berikut, a) harus memenuhi presentase 10% yang didasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah penduduknya sendiri sebanyak 250.000 jiwa yang merupakan pemilih, b) harus memenuhi presentase 8,5% yang didasarkan jumlah jiwa yang terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap dimana jumlah penduduknya sebanyak 500.000 jiwa yang termasuk ke dalam pemilih, c) harus memenuhi presentase 7,5% didasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah penduduknya sebanyak lebih dari 500.000 jiwa yang termasuk dengan pemilih, d) harus memenuhi presentase 6,5% didasarkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam daftar pemilih tetap dimana jumlahnya penduduknya sendiri sebanyak lebih dari 1.000.000 jiwa yang termasuk ke dalam pemilih, e) persyaratan dalam huruf di a, b, dan c harus disebarluaskan dengan presentase lebih dari 50% dari jumlah kecamatan baik ditingkat kabupaten atau ditingkat kota dimana calon tersebut mengajukan pendaftarannya; 3) bentuk dukungan dalam tahapan ini surat keterangan yang dibuat oleh dinas kependudukan dan catatan sipil berkaitan dengan tempat tinggal pemilih dengan durasi 1 satu tahun setelah didaftarkan sebagai pemilih tetap dan E-KTP yang difotokopi; 4) dukungan ini untuk yang mendaftar di perseorangan. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Dengan menjadikan ketentuan sebelumnya sebagai tahapan dalam kepala daerah, maka pilkada yang terjadi satu pasangan calon yang di antaranya, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, serta Kabupaten Tangerang sebagaimana dimulai di Kota Tangerang sendiri pasangan bapak Arief R.Wismansyah serta bapak Syahrudin telah memeuni persyaratan yang dalam pasal 7 (2) dan Pasal 40 terutama ayat (1) UU Pilkada sebagaimana merupakan pasangan yang diusung oleh koalisi dari 10 parpol; kemudian, pasangan ibu Iti Oktavia Jayabaya dengan bapak Ade Sumardi untuk Kabupaten Lebak telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebagaimana telah diusung dengan koalisi yang meliputi 10 partai; dan juga pasangan bapak Zaki Iskandar dan H.Mad Romli untuk Kabupaten Tangerang telah melalui tahapan pada Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (2) sebagaimana pengusulannya mendapat dukungan koalisi dari 12 parpol. (Maskurudin Hafidz, 2018).

### **Kualitas Kepala Daerah Dari Hasil Pilkada Satu Pasangan Calon Berdasarkan UU Pemda**

Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, kepala daerah dalam menjalankan suatu yang berkaitan dengan geraknya pemerintahan termasuk terhadap kebijakannya, harus mengikuti pedoman yang ada dalam UU Pemda pada Pasal 58. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Dalam pasal tersebut beberapa poin dalam poin tersebut meliputi, 1) Kepastian hukum dimana berkaitan dalam mengutamakan landasan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraan negara; 2) Penyelenggaraan dalam ruang lingkup negara yang tertib dimana penyelenggaraan beserta dengan kebijakan dapat seimbang, teratur, serta serasi dalam sebuah kontrol dimana untuk kepala daerah adalah dalam menentukan atau menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dia pimpin; 3) Kepentingan umum dimana kepala daerah dalam menggerakkan pemerintahannya harus pada tujuan mensejahterakan warga daerah yang dalam pembuatannya adanya aspiratif, akomodatif, dan selektif dari warga daerah; 4) Keterbukaan dimana pada penyelenggaraan itu harus terbuka bagi masyarakat dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif dimana penyelenggaraan tetap harus memperhatikan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 5) proporsionalitas dimana penyelenggaraan mengutamakan hal yang bersifat seimbang terhadap hak dan kewajiban; 6) profesionalitas dimana penyelenggaraan berpatokan pada kode etik yang ada dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan; 7) akuntabilitas dimana penyelenggaraan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh warga daerah bila kepala daerah tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan yang telah dibuat; 8) efisiensi dimana penyelenggaraan itu harus menggerakkan pemerintahannya dengan sumber daya digunakan itu seminimalis mungkin; 9) efektivitas dimana geraknya pemerintahan dilakukan dengan cara yang begitu efektif dalam penggunaan terkait dengan sumber daya; 10) keadilan dimana jalannya atau geraknya pemerintahan itu harus adil yang secara proporsional kepada masyarakat di daerah yang ia jalankan atau gerak pemerintahannya. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas, perbandingan kualitas di ketiga daerah yang disebutkan ini dimulai dari Kota Tangerang yang diselenggarakan pasangan bapak Arief R. Wismansyah dan bapak Syahrudin belum terpenuhi untuk 10 asas yang ada di AAUPB yang jika bandingan kepemimpinan sebelumnya pasangan bapak Wahidin Halim dengan bapak Arief R. Wismansyah sendiri tidak berbeda, maka kualitas pasangan Arief R. Wismansyah dan bapak Syahrudin tidak begitu baik. (Maskurudin Hafidz, 2018) (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Yang selanjutnya, Kabupaten Tangerang yang dipimpin bapak Ahmed Zaki Iskandar dan bapak H.Mad Romli yang dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya bapak Ismet Iskandar dengan bapak Rano Karno yang berdasarkan AAUPB sendiri bapak Ahmed Zaki Iskandar dengan bapak H.Mad Romli telah memenuhi indikator tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dengan melihat hal itu dibandingkan kepemimpinan sebelumnya, kualitasnya bapak Ahmed Zaki Iskandar dengan bapak H.Mad Romli begitu baik.

Dan pasangan ibu Iti Oktavia Jayabaya dengan bapak Ade Sumardi dengan bapak Mulyadi Jayabaya dengan bapak Amir Hamzah sebagai pemimpin sebelum Kabupaten Lebak berdasarkan AAUPB, pasangan ibu Oktavia Jayabaya serta Bapak Ade memenuhi indikator yang lain berikut tertib terkait penyelenggaraan negara, kepentingan umum, profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Dengan membandingkan kepemimpinan sebelumnya, maka pasangan ibu Oktavia Jayabaya dengan Bapak Ade Sumardi memiliki kualitas yang begitu baik bila dengan sebelumnya

#### **D. Kesimpulan**

Prosedur yang telah dilewati oleh satu pasangan calon yang ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kota Makassar telah memenuhi apa yang diinginkan dari ketentuan UU

Pilkada dalam hal ini Pasal 40 khususnya ayat (1) dan Pasal 7 khususnya ayat (2) yang demikian perhelatan pilkada dengan satu pasangan calon ini sesuai dengan amanat UU Pilkada. Kemudian, dalam kualitas menunjukkan dalam kualitas yang dimiliki kepala daerah itu baik atau tidak harus dilandasi kepada Pasal 58 yang ada di UU Pemda dalam hal ini AAUPB yang pada 3 pemimpin hasil satu pasangan calon ini, untuk di Kota Tangerang begitu baik dan tidak berbeda yang sebelumnya, dan untuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang memiliki kualitas yang baik dibandingkan jabatan pemimpin sebelumnya.

### **Acknowledge**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Bandung, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Kepala Program Studi Sarjana Hukum Universitas Islam Bandung, dosen pembimbing, dosen pembimbing pendamping baik secara moril maupun materil, beserta dengan kedua orang tua yang sudah membantu dan mendukung artikel hingga selesai dengan baik dan dengan artikel ini dipublikasikan dapat mendorong serta mengasah kemampuan penelitian bagi mahasiswa yang harapannya bermanfaat untuk kalangan secara luas.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Hulu, M. P. (2021). Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *JISPOL*, 120-121.
- [2] Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2.
- [3] Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 150-151.
- [4] Maskurudin Hafidz, d. (2018). Fenomena Calon Tunggal. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- [5] Parbuntian. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 22.
- [6] Ristyawati, A. (2021). Analisis Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia dalam kerangka Negara Demokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 118.
- [7] Rohman, A. (2022). *Hukum Tata Negara*. Bandung: UPT UNISBA.
- [8] Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- [9] Tjenreng, M. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papis Sinar Sinanti.
- [10] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [11] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [12] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- [13] Deisy Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [14] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- [15] Pasya, K., I□, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviarsi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>